

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 05 Seri C

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2003

Tentang

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

ABSTRAK : Berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah adalah kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak swasta di dalamnya. Upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta perlu dibina, diatur dan diawasi agar bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 Nomor 541);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3238);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

Sistematika:

- | | |
|----------|--|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Perizinan |
| Bab III | Izin Praktek Tenaga Kesehatan |
| Bab IV | Izin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan |
| Bab V | Izin Praktek Sementara |
| Bab VI | Tanda Daftar |
| Bab VII | Tata Cara Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta |
| Bab VIII | Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta |
| Bab IX | Hak dan Kewajiban |
| Bab X | Pembinaan dan Pengawasan |
| Bab XI | Sanksi Admnistrasi |
| Bab XII | Ketentuan Pidana |

Bab XIII	Penyidikan
Bab XIV	Ketentuan Peralihan
Bab XV	Ketentuan Lain-Lain
Bab XVI	Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal 9 Pebruari 2003

CATATAN :

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 06 Seri B
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2003
Tentang
Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin dikenakan retribusi. Sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 05);

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Bab III	Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab IV	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab V	Wilayah Pemungutan
Bab VI	Masa Retribusi
Bab VII	Saat Retribusi Terutang

Bab VIII	Tata Cara Pemungutan
Bab IX	Sanksi Administrasi di Bidang Retribusi
Bab X	Tata Cara Pembayaran
Bab XI	Tata Cara Penagihan
Bab XII	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XIII	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XIV	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XV	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Bab XVI	Pengawasan
Bab XVII	Ketentuan Pidana
Bab XVIII	Penyidikan
BAB XIX PENUTUP	

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Depok, tanggal 9 Pebruari 2003